BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN *'URF*

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab disebut dalam dua kata, yaitu *nakaḥa* (نكح) dan *zawaja* (زوج) berarti "bergabung (ضم)", "hubungan kelamin (وطء)", dan juga berarti "akad (عقد)".[1]

Secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, selama perempuan tersebut tidak termasuk dalam perempuan yang haram dinikahi seperti sebab nasab atau sesusuan.[2]

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan ialah:[3]

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَعَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: "Perkawinan menurut *shara'* yaitu akad yang ditetapkan *shara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."

Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal setelah adanya akad, yang sebelumnya hubungan mereka diharamkan. Nikah merupakan suatu akad untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 74.
[2] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[3] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya.[4] Dengan adanya ijab qabul dapat mewujudkan kebahagian hidup keluarga yang diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang serta dapat menumbuhkan ketentraman dengan cara-cara yang di-*riḍōi* oleh Allah swt.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.[5] Memiliki keturunan yang *ṣāliḥ ṣāliḥah* merupakan suatu harapan dalam sebuah keluarga sebagai generasi-generasi umat Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya, sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ الرَحْمنَ بِنْ يَرْيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)[٦]

> Artinya: "Dari 'Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah saw. bersabda: "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat."

Berdasarkan hadis tersebut, bahwasannya Allah swt. telah memerintahkan manusia untuk kawin, karena hal itu merupakan cara sangat mulia yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Namun, apabila tidak mampu menikah maka diperintahkan untuk berpuasa.

---

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 8.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Moh. Tholib, Jilid 6, (Bandung: Al-ma'arif, 1980), 7.
[6] Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-Bukhōry, *Ṣaḥīḥ Bukhōrī,* Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena, dengan berpuasa dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang buruk terutama zina.

2. Hukum perkawinan

Hakikat dari sebuah perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan kelamin yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah (boleh).

Setiap makhluk diciptakan berbeda satu sama lain, diantaranya perbedaan dalam hal ekonomi dan kesehatan, sehingga tidak semua orang dapat melakukan perkawinan. Oleh karena itu, apabila dilihat dari segi kondisi dan tujuan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu hukumnya ialah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.[7]

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang-orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin, apabila tidak kawin takut terjerumus pada perbuatan zina.[8] Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah swt. akan melapangkan rizkinya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Surat al-Nūr ayat 32:

[7] Wahbah Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* Juz IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6516.
[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ...,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami) di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui."[9]

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah apabila dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup.[10] Tetapi, kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik seseorang memilih untuk menikah daripada membujang. Larangan membujang telah jelas disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam salah satu hadis yaitu:

حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ[11]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah berkata, "Rasululah saw., melarang hidup membujang."

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqih dan Intisari Ayat,* (Bandung: SYGMA Publishing, 2011), 354.
[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 20.
[11] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah,* (Riyād: Dārussalām, 2008), 2587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, seperti halnya tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir maupun batin.[12] Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

d. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya.[13]

e. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula, bagi orang yang telah mempunyai perbekalan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.[14]

---

[12] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.

[13] Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 8.

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat sah perkawinan

Perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada sehingga dapat menentukan perkawinan tersebut sah atau tidak. Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan.

Akibat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan yang sah yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga suami istri tersebut dapat melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan. Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:[15]

a. Calon mempelai laki-laki.
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan.
d. Dua orang saksi.
e. *Ṣighāt* akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun yang telah tersebut di atas, yaitu:

[15] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* ..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Calon mempelai laki-laki

1) Beragama Islam, karena suami merupakan imam untuk keluarganya. Seorang imam dalam menyelesaikan suatu masalah dikembalikan pada hukum Islam. Dengan harapan apabila istri berada di jalan yang salah, maka suami dapat membimbing istri untuk kembali ke jalan yang benar.

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, karena menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal pada seseorang, itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.[16] Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya setiap orang ingin menikah dengan tujuan melaksanakan sunnah Rasul, selain itu untuk memiliki keturunan yang lebih baik.

3) Tidak sedang melakukan ihram, laki-laki yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang. Sebagaimana Rasulullah saw. menjelaskan dalam sebuah hadis, sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيُنْكَحُ وَلاَيَخْطُبُ[١٧]

> Artinya: "Dari 'Uthmān ibn 'Affān bahwa Rasulullah saw. bersabda: Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang."

[16] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ..., 52.

[17] Al-Imām Abī al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāji, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 525.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak terdapat halangan perkawinan yang menyebabkan haramnya pernikahan, seperti tidak poligami lebih dari empat.

5) Calon mempelai laki-laki rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum dan berakibat hukum juga. Oleh karena itu, harus dilakukan atas kerelaan pelakunya.

b. Calon mempelai perempuan

1) Beragama Islam.

2) Tidak ada halangan *shar'ī* yang menyebabkan haramnya pernikahan, seperti tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

3) Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.

4) Tidak sedang melakukan ihram, perempuan yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah. Sebagaimana Rasulullah saw. menjelaskan dalam sebuah hadis, sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيُنْكَحُ وَلاَيَخْطُبُ[18]

Artinya: "Dari 'Uthmān ibn 'Affān bahwa Rasulullah saw. bersabda: Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang."

5) Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri.

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali dari pihak perempuan

Mengenai permasalahan wali dalam pernikahan, tidak semua orang dapat dengan mudah menjadi wali. Karena, hal perwalian dalam pernikahan juga mempunyai dampak pada hal lainnya terutama dalam hal waris. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.[19]

Apabila wali yang tersebut di atas tidak ada yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya tidak diketahui keberadaannya atau gaib, *aḍal* atau enggan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim.[20] Adapun hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ[٢١]

Artinya: "Dari 'Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut

[19] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004). 101.
[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 195.
[21] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyād: Dārussalām, 2008), 1376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali".

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[22]

1) Islam.
2) Baligh.
3) Berakal sehat.
4) Merdeka.[23]
5) Laki-laki.
6) Adil.
7) Tidak sedang melakukan ihram.

d. Saksi

Saksi merupakan orang yang menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal ini, saksi yang dimaksud adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa pernikahan antara kedua mempelai pengantin. Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

1) Islam, tidak sah orang yang tidak beragama Islam.
2) Baligh, bukan anak-anak.
3) Berakal sehat, bukan orang gila.
4) Adil.

[22] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ..., 13.
[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Laki-laki, atau menurut madhab Ḥanafi saksi dapat seorang laki-laki dan dua orang perempuan.[24]

6) Saksi dapat mendengar, melihat dan memahami *ṣīghat* akad.

e. *Ṣīghat* akad nikah

Ṣīghat akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Proses ijab qabul disaksikan oleh dua orang saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka syarat-syarat ijab qabul adalah:

1) Bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.[25]

2) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka akad belum terlaksana.[26]

3) Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dan qabul. Misalnya, wali dari pihak perempuan mengatakan bahwa "Aku menikahkanmu dengan Khadijah", kemudian laki-laki menjawab "Aku menerima pernikahan Fatimah". Maka pernikahan tersebut tidak sah, karena ketidaksesuaian antara kalimat ijab dan kalimat qabul.

---

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...,* 83.
[25] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* ..., 70.
[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Jika ia menarik kembali ucapannya, maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal.[27]

5) Diselesaikan pada waktu akad. Pernikahan seperti hal jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.[28] Akad nikah tidak boleh dilakukan untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya seseorang mengatakan "aku akan menikahimu besok atau lusa."

4. Tujuan perkawinan

Keluarga merupakan pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal pertama kali oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dilaksanakan, serta dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian bagi putra-putri itu sendiri.[29] Dari itu semua, maka tujuan perkawinan sangat tepat untuk mewujudkannya, yaitu:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
c. Memperoleh keturunan yang sah.
d. Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal.

[27] Ibid., 58.
[28] Ibid.
[29] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ..., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*.

5. Hikmah perkawinan

Nikah mempunyai pengaruh yang sangat baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari melaksanakan perkawinan adalah:[30]

a. Menghindari terjadinya perzinahan.
b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat lawan jenis yang diharamkan.
c. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
d. Menghubungkan silaturrahmi, persaudaraan dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

6. Larangan perkawinan

Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.[31] Meskipun perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, namun perkawinan tersebut belum tentu sah. Karena terdapat satu hal yang harus dipenuhi yaitu perkawinan tersebut terlepas dari segala hal yang menghalanginya.

Secara garis besar, halangan perkawinan dalam *shara'* dibagi menjadi dua, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk selamanya (*maḥram mu'abbad*), dan larangan perkawinan berlaku untuk sementara

[30] Mardani, *Hukum Perkawinan* ..., 11.
[31] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*maḥram muaqqat*). Namun ada juga yang masih diperselisihkan yaitu karena zina dan li'an.[32]

a. Larangan abadi (*maḥram mu'abbad*) terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan.

1) Hubungan nasab

Fuqaha berpendapat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, terdapat tujuh macam, yaitu:[33]

a) Ibu, yaitu ibu kandung, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

b) Anak perempuan, maksudnya semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu atau cucu perempuan dan terus ke bawah. Termasuk dalam pengertian anak perempuan yaitu anak perempuan kandungmu dan anak perempuan-perempuannya.[34]

c) Saudara perempuan, baik kandung, seayah saja, atau seibu saja.

d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah, seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis ke atas.

e) Bibi, yaitu saudara perempuan ibu baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah, seibu; saudara nenek, baik

[32] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* Terjemah Imam Ghozali al-Zaiddun, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), 415.
[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 111.
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis ke atas.

f) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki baik kandung, seayah, seibu; cucu perempuan saudara laki-laki kandung, seayah, seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

g) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara perempuan baik kandung, seayah, seibu; cucu perempuan saudara perempuan kandung, seayah, seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Dasar hukum pengharaman ini yaitu berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisā' ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ.....

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan."[35]

2) Hubungan sesusuan

Apabila seorang anak menyusu kepada perempuan yang bukan ibu kandungnya, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak. Penyusuan itu dapat

[35] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.[36] Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:[37]

a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui seorang anak yang bukan anak kandungnya.
b) Nenek susuan, ibu dari perempuan yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui.
c) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan.
d) Kemenakan perempuan susuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Dasar hukum pengharaman tersebut di atas adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 23:

.....وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ .....

Artinya: "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sesusuan."[38]

3) Hubungan perkawinan atau semenda (*muṣāharah*)

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan

[36] Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram,* (Bogor: Jabal, 2012), 166.
[37] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ..., 67.
[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga perempuan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan *muṣāharah* timbul larangan perkawinan. Perempuan yang tidak boleh dikawini akibat hubungan *muṣāharah* adalah:

a) Ibu mertua (ibu dari istri).

b) Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.

c) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.[39]

d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah.

Dasar hukum pengharaman tersebut di atas adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah swt. dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."[40]

...وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ ....

Artinya: "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

[39] Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram* ..., 166.
[40] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandung (menantu)"[41]

b. Larangan yang bersifat sementara (*maḥram muaqqat*) yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

1) Memadu dua orang yang bersaudara, seorang laki-laki haram mengawini dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan. Larangan ini berdasarkan Surat An-Nisā' ayat 23:

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "(diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[42]

2) Larangan karena ikatan perkawinan, seorang perempuan yang sedang dalam ikatan tali perkawinan haram dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini berlaku selama suaminya masih hidup dan tidak menceraikannya. Sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 24:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ .....

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki."[43]

3) Halangan 'iddah, perempuan yang masih dalam masa 'iddah tidak boleh dinikahi, baik 'iddah karena dicerai maupun ditinggal mati

[41] Ibid.
[42] Ibid.
[43] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya.[44] Apabila perempuan dalam masa 'iddah karena talak raj'i atau talak ba'in (talak ba'in shughra) maka bekas suami masih memiliki hak atas bekas istrinya. Sedangkan, perempuan yang ditinggal mati suaminya tetap menunggu masa 'iddah meskipun hak suami atas dirinya sudah terputus akibat kematian.

4) Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya, suami tidak boleh menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga.[45] Kecuali, mantan istri tersebut dinikahi laki-laki lain secara sah menurut *shara'* dan telah bercampur, kemudian bercerai atau meninggal dan telah habis masa 'iddahnya.

5) Halangan ihram, seseorang yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh menikah dan dinikahi.[46] Apabila seseorang tetap melaksanakan pernikahan ketika sedang ihram, maka pernikahan tersebut menjadi batal.

6) Halangan kafir, fuqaha telah sependapat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan kafir penyembah berhala.[47] Begitu juga dengan perempuan muslim tidak boleh mengawini laki-laki kafir.[48] Karena, perkawinan ini dikhawatirkan perempuan yang beriman jatuh kedalam kekafiran. Biasanya seorang suami

---

[44] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Terjemah Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), 342.
[45] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Terjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 164.
[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 170.
[47] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul* ..., 440.
[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Selain itu, perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidaktenangan, dan perpecahan di antara suami-istri.

7) Halangan kehambaan, fuqaha berpendapat bahwa budak laki-laki boleh menikahi budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh menikah dengan budak laki-laki apabila perempuan tersebut dan walinya rela. Sedangkan, terdapat perbedaan di kalangan fuqaha mengenai laki-laki merdeka menikah dengan perempuan budak. Menurut Ibnu ’l-Qasim laki-laki merdeka boleh menikah dengan budak perempuan secara mutlak. [49] Namun, menurut jumhur laki-laki merdeka tidak boleh menikah dengan budak perempuan. Boleh menikah dengan budak perempuan apabila ia tidak mampu mencukupi perbelanjaan untuk menikah dengan perempuan merdeka dan khawatir jika dirinya melakukan perbuatan zina.[50]

8) Halangan sakit, Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang sedang sakit berat tidak boleh melakukan pernikahan, sedangkan sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa boleh menikah dengan seseorang yang sakit berat.[51] Perbedaan pendapat ini disebabkan pernikahan tersebut akan menimbulkan kerugian kepada ahli waris karena telah memasukkan ahli waris yang baru.

---

[49] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul* ...,438.
[50] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 169.
[51] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Poligami lebih dari empat, Islam telah membatasi perkawinan laki-laki dengan empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari empat. Kecuali, salah satu dari keempat istri tersebut telah diceraikan dan telah habis masa 'iddahnya. Maka boleh laki-laki tersebut menikahi perempuan yang kelima.

Sedangkan larangan pernikahan dalam Islam yang masih diperdebatkan meliputi:

1) Zina

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.[52] Apabila mereka sudah bertaubat, maka mereka boleh melakukan pernikahan. Karena, mereka sudah menjadi perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan Allah swt. telah mengampuni semua dosa-dosanya.

2) *Li'an*

Menurut jumhur ulama, selain madhab Ḥanafi pasangan suami istri yang telah melakukan sumpah li'an berakibat perpisahan yang abadi.[53] Oleh karena itu, mantan istrinya tidak boleh dia nikahi kembali untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Abu Ḥanifah berpendapat bahwa perpisahan selesai apabila suami yang telah berdusta.

---

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., 140.
[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Urf*

1. Pengertian *'urf*

Pengertian *'urf* dari segi bahasa berasal dari kata *'arafa, ya'rafu* (عَرَفَ – يَعْرَفُ). Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوْفُ) berarti "sesuatu yang dikenal" atau berarti "yang baik". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian yang diakui oleh orang lain.[54]

Adapun kata "adat" berasal dari Bahasa Arab yaitu عَادَةٌ akar katanya "*'āda, ya'ūdu* (عَادَا – يَعُوْدُ) artinya perulangan (تكرار).[55] Sebenarnya tidak ada perbedaan antara *adat* dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.[56]

Sedangkan menurut istilah *shara',* banyak definisi yang disebutkan oleh beberapa kalangan, namun menurut ulama ushul fikih yaitu:

الْعُرْفُ هُوَمَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْاعَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْتَرْكٍ

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.[57]

2. Macam-macam *'urf*

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* dalam tiga macam, yaitu dilihat dari segi objeknya, segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya.

a. Berdasarkan objeknya, *'urf* terbagi menjadi *al-'urf al-lafẓī* dan *al-'urf al-'amalī.*

---

[54] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2005), 333.
[55] Ibid., 1.
[56] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2011), 98.
[57] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul* ..., 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-'urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.[58] Sehingga makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut menjadi hal yang sudah difahami dan selalu terlintas difikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi. Padahal ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada tidak hanya daging sapi saja. Hal ini, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam mengartikan secara khusus bahwa yang dimaksud "daging" yaitu daging sapi.

2) *Al-'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.[59] Perbuatan biasa yang dimaksud adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Berdasarkan cakupannya, terbagi menjadi dua *al-'urf al-'ām* dan *Al-'urf al-khāṣ*.

1) *Al-'urf al-'ām*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di masyarakat dan di seluruh daerah.[60] Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam memakai ungkapan "engkau

[58] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Jakarta Logos, 1996), 139.
[59] Ibid., 140.
[60] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menceraikan istrinya.

2) *Al-'urf al-khāṣ*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam suatu masyarakat.[61] Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x10 meter.[62]

c. Berdasarkan keabsahannya, terbagi menjadi dua *al-'urf al-ṣaḥīh* dan *al-'urf al-fāsid*.

1) *al-'urf al-ṣaḥīh*, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil *shara'*.[63] Misalnya, memberi hadiah kepada orang tua dalam waktu-waktu tertentu.

2) *al-'urf al-fāsid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *shara'*. [64] Misalnya, minum-minuman keras, hidup bersama tanpa nikah.

3. Kehujjahan *'urf*

'Urf merupakan sumber hukum yang diambil oleh Madhab Ḥanafi dan Madhab Maliki, yang berada di luar *nash.*[65] *'Urf* dapat dijadikan sumber hukum berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dari 'Abdullāh bin Mas'ud yaitu:

---

[61] Ibid., 154.
[62] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 210.
[63] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam,* Terjemah Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.
[64] Ibid., 117.
[65] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* Terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ[66]

> Artinya: "Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah swt."

Hadis tersebut dijadikan dasar, bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak melanggar ketentuan *shara',* dapat ditetapkan sebagai sumber hukum.[67] Sedangkan kebiasaan yang melanggar ketentuan *shara',* tidak dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. Apabila tetap dijadikan sebagai sumber hukum, maka sama saja dengan menentang ketentuan *shara'*. Selain hadis nabi, juga firman Allah swt. dalam Surat al-A'rāf ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

> Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[68]

Para ulama *uṣūl fiqh*, memahami kata *'urf* (ma'ruf) sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. [69] Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang telah mentradisi dalam suatu masyarakat.

Ulama Ḥanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk*istihsān* itu adalah *istihsān al-'urf* (*istihsān* yang

---

[66] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal,* Vol. VI, (t.tp: Muasasah al-Risālah, 1999), 84.
[67] Ach. Fajruddin Fatwa, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhhiyah,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 176.
[68] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 176.
[69] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* ..., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Ḥanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyās khafī* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: *'urf* itu men-*takhsis* umum *nash.* Sedangkan, ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.[70]

Para ulama sepakat menolak *'urf fāsid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Karena, apabila dijadikan sebagai landasan hukum, berarti menentang dalil*shara'*. Sedangkan, *'urf ṣaḥīh* (adat kebiasaan yang benar), dapat dijadikan sebagai landasan hukum.[71] Karena, selama tidak bertentangan dengan *shara',* adat kebiasaan tersebut harus tetap dijaga.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan '*urf* di atas, maka ulama Ḥanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.[72]

'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'* apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu:

a. *'Urf* tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

---

[70] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 423.
[71] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997), 147.
[72] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Urf* berlaku secara umum, artinya menjadi kebiasaan mayoritas penduduk setempat, dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat.

c. *'Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan kesulitan.[73]

d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, artinya tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.[74]

Seiring dengan perubahan waktu dan tempat, maka hukum yang didasarkan pada adat juga dapat berubah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak berpengaruh pada dalil dan alasan. Oleh karena itu, dalam hal ini para ulama fikih mengatakan bahwa "perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan".[75] Maka, dalam masalah ini berlaku kaidah sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأحوَالِ وَالأشْخاصِ وَالبِيْئاتِ

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.[76]

Kaidah ini menunjukkan bahwa agama Islam tetap relevan dalam setiap waktu dan tempat. Apabila menentang kaidah ini, maka menjadikan agama Islam sebagai agama yang ketinggalan jaman, kaku, serta tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Hal ini, dapat mengakibatkan umat Islam kesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi di sisi lain

---

[73] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2010), 83.
[74] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002), 142.
[75] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* ..., 119.
[76] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak dapat memenuhi tuntutan perubahan jaman. Dengan adanya kaidah ini, maka umat Islam tidak dipersulit dengan tuntutan perubahan jaman, dan mereka tetap menjadi muslim yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id